



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 24 Tahun 2012

TENTANG

PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN PEMANFAATAN OPEN SOURCE SOFTWARE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), efisiensi anggaran, keamanan (*security*) dokumen pemerintah, kemandirian serta akuntabilitas kepada publik, maka diperlukan penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan perangkat lunak *open source* pada tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan Pemanfaatan *Open Source Software* (OSS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Acuan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Acuan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN PEMANFAATAN *OPEN SOURCE SOFTWARE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tugas pokok dan fungsinya dibidang komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tugas pokok dan fungsinya dibidang komunikasi dan informatika.
7. Perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer atau dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
8. Perangkat lunak legal adalah perangkat lunak resmi, berlisensi ataupun terbuka baik yang gratis maupun yang berbayar dimana penggunaannya tidak melanggar izin/ hak cipta.
9. Perangkat lunak ilegal (*pirated software*) merupakan *software* yang telah diduplikasikan dan didistribusikan tanpa izin.

10. *Open source software* yang selanjutnya disebut OSS adalah perangkat lunak yang dibangun secara bersama oleh beberapa orang/perusahaan dimana source programnya terbuka dan dapat dimodifikasi atau dikembangkan oleh pembeli atau penggunaanya dengan tidak mengubah status lisensinya dan untuk mendapatkannya tidak membutuhkan biaya (cuma-cuma) dapat dilakukan dengan cara *download* lewat internet.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta suatu perangkat lunak kepada pihak lain yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut.
12. Data SKPD adalah Semua data elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu SKPD.
13. Teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
14. Infrastruktur TIK adalah seluruh prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta aset-aset TIK lainnya yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
15. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
16. Pengelola TIK SKPD adalah tim yang terdiri dari beberapa aparatur yang ditunjuk secara kedinasan oleh kepala SKPD untuk bertanggung jawab terhadap pembangunan/pengembangan/pengelolaan maupun pemeliharaan TIK pada SKPD-nya.
17. Migrasi Open Source Software adalah proses peralihan dari penggunaan perangkat lunak legal software proprietary (berbayar) ke Open Source Software.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan dan bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS serta diperlukan untuk keseragaman dalam pengaturan pengelolaan penggunaan perangkat lunak dan pemanfaatan OSS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Perangkat lunak merupakan tanggung jawab dan kewenangan SKPD.
- (2) Setiap SKPD wajib menggunakan perangkat lunak legal maupun OSS.
- (3) Setiap SKPD wajib untuk menghapus semua perangkat lunak tidak legal dan menggantikannya dengan perangkat lunak berlisensi atau memanfaatkan OSS.

BAB IV

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan/pengembangan infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus dipastikan menggunakan perangkat lunak legal atau yang berbasis OSS.
- (2) Terhadap SKPD yang akan membangun/mengembangkan infrastruktur TIK di lingkungannya masing-masing harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.
- (3) Hak cipta atas sistem informasi/aplikasi yang dibangun/dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (4) Salinan dari seluruh kode sumber dan dokumentasi dari sistem aplikasi yang dibangun/dikembangkan, berada di bawah penguasaan SKPD masing-masing sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD bertanggung jawab atas kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data yang berada dalam lingkup kewenangan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap SKPD wajib membuat *backup* (cadangan) terhadap data-data yang dimilikinya.

BAB V

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PERANGKAT LUNAK

Pasal 6

- (1) Peningkatan kapasitas pengelola TIK yang berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS dari masing-masing SKPD dapat dilakukan dengan program/kegiatan peningkatan SDMnya dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu secara teknis melalui Dinas.
- (2) Dinas dapat memberikan pendampingan terhadap program pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola TIK dari SKPD yang mengusulkan.
- (3) Dinas dapat melakukan program pelatihan peningkatan SDM untuk pengelola TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 7

Kepala SKPD membentuk Tim Pengelola TIK, yang akan bertanggung jawab dalam penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS di lingkungan SKPD-nya.

BAB VI

PELAKSANAAN MIGRASI OSS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Proses migrasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat lunak yang digunakan di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah perangkat lunak legal.
- (2) Target migrasi adalah seluruh perangkat lunak tidak legal, yang meliputi sistem operasi, perangkat lunak perkantoran dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Apabila diperlukan bantuan teknis berkaitan dengan pelaksanaan migrasi di internal SKPD dapat berkoordinasi dan berhubungan langsung dengan Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan migrasi akan dibentuk tim *helpdesk*, tim monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan migrasi.

Bagian Kedua

Tahapan Migrasi

Pasal 9

Pelaksanaan migrasi dilakukan melalui tahapan:

a. Dinas :

1. penetapan distro utama perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.
2. pengkoordinasian pemakaian perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. penyelenggaraan sosialisasi migrasi pemakaian perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.
4. penyusunan jadwal dan target migrasi perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.
5. pendampingan instalasi perangkat lunak legal yang berbasis OSS, pelatihan atau bimbingan teknis bagi user, admin (administrator) dan *trainer*.

b. SKPD

1. komitmen pimpinan SKPD terhadap kewajiban pemakaian pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis OSS.
2. melakukan inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak serta backup data.
3. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan peningkatan SDM Pengelola TIK.
4. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan migrasi perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.
5. melakukan *maintenance* pemeliharaan *operating* sistem.

Bagian Ketiga

Komitmen Migrasi

Pasal 10

- (1) Komitmen migrasi ditujukan dengan penandatanganan fakta integritas penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan:
 - a. mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan menggunakan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.
 - c. mengoptimalkan pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS serta meningkatkan kualitas SDM di lingkungan SKPD untuk menunjang dan mempercepat *good government governance*.
- (3) Pakta Integritas ini ditandatangani oleh kepala SKPD.

Bagian Keempat

Penetapan Distro OSS

Pasal 11

Distro OSS ditetapkan sebagai berikut:

- a. distro bersifat umum dan digunakan oleh komunitas nasional, regional maupun local.
- b. volume instalasi yang ringan bagi ukuran RAM (Random Access Memory), HD (Hard Disk), Mainboard dan VGA (Video Graphics Adapter).
- c. distro diprioritaskan untuk penggunaan PC (Personal Computer) desktop dan notebook.
- d. popularitas atau ranking distro di internet berdasarkan HPD (*hit per day*).
- e. garansi distro meliputi keaktifan pengembangan, *milestone* pengembangan distro dan lisensi.
- f. ketersediaan *support* oleh pihak ketiga maupun komunitas.
- g. distro dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Migrasi

Pasal 12

Seluruh SKPD wajib untuk menggunakan perangkat lunak legal dan memanfaatkan OSS.

Pasal 13

Pelaksanaan migrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD memberikan laporan perkembangan migrasi dari perangkat lunak tidak legal ke perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS setiap triwulan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Hasil laporan setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh Dinas untuk selanjutnya disampaikan secara periodik kepada Bupati.

- (3) Kegiatan pelaporan dari SKPD yang direkap melalui Dinas akan menjadi penilaian Bupati terhadap kinerja SKPD itu sendiri khususnya didalam penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17-12-2012

 BUPATI BEKASI 

 
NENENG HASANAH YASIN